



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2019/ PA. Jpr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, NIK: 9171035003820006, Golongan Darah AB, Kewarganegaraan: WNI agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan penjual sayur, tempat kediaman Jalan Kutilang Kali Acai Pasar Baru, RT 007/RW006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 51 tahun, NIK-/, Golongan Darah-/, Kewarganegaraan: WNI agama Islam, pendidikan terakhir strata sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan penjual buah-buahan, tempat kediaman Jalan Pasar Baru Youtefa, kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Jayapura Nomor 60/Pdt.G/2019/PA. Jpr. Pada hari itu juga, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 1 dari 12 hal**



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Tanah Hitam selama kurang lebih dua (2) tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di Jalan Kutilang Kali Acai Pasar Baru, RT 007/RW006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura selama kurang lebih dua (2) Tahun dan sebagai kediaman bersama yang terakhir sampai terjadi perpisahan.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karunia anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih tiga tahun tepatnya sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat ketahuan sering chatting dengan perempuan lain dengan kata-kata saying.
  - b. Tergugat kurang kasih sayang dan perhatian terhadap Penggugat.
  - c. Tergugat kurang terbuka karena mengirim uang kepada anak angkatnya tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - d. Tergugat pada saat berselisih dan bertengkar pernah mengatakan talak kepada Penggugat.
  - e. Tergugat setiap kali marah sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa awal sekaligus puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, disebabkan Tergugat merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di jalan pasar baru youtefa.
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat setiap kali marah pergi keluar meninggalkan kediaman bersama sehingga hal ini mengakibatkan Penggugat marah terhadap sikap Tergugat dan memutuskan untuk bercerai.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 2 dari 12 hal**



yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat (**Abas Putra bin La Ridi**) terhadap Penggugat (**Yani alais Ida Royani binti Tomin**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator **Drs. Syarifuddin, S.** berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2020 bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Abepura Kota Jayapura, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 3 dari 12 hal**



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kali Acai, RT.06, RW.07, Kelurahan Kali Acai, Kelurahan, Waimorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 10 tahun yang lalu .
  - Bahwa Saksi sebagai teman dan bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di Kali Acai 1 tahun yang lalu.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2008.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
  - Bahwa sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat, Tergugat sering chatting dengan perempuan lain dan setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan kediaman bersama.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Noember 2019.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali.
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nakah kepada Penggugat.

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 4 dari 12 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Baru Yotefa, Rt.001, RW.002, Kelurahan Yobe, distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Distrik Abepura.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
  - Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali, pertama di rumah kakak Penggugat, kedua dan ketiga di Pasar dan terakhir 1 bulan yang lalu.
  - Bahwa Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
  - Bahwa sejak bulan Noember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 5 dari 12 hal**



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan a quo harus dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Drs. H Syarifuddin, S** akan tetapi dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain dengan kata-kata sayang, Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat setiap marah sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan puncaknya pada bulan November 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 6 dari 12 hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain dengan kata-kata sayang, Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat setiap marah sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan puncaknya pada bulan November 2019 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 7 dari 12 hal**



Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain dengan kata-kata sayang, Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat setiap marah sering pergi meninggalkan kediaman .
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2019.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering chatting dengan perempuan lain dengan kata-kata sayang, Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengatakan kata talak kepada Penggugat dan Tergugat setiap marah sering pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal tanpa saling lagi mempedulikan satu sama lain, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan keduanya telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah.

Menimbang bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 8 dari 12 hal**



didamaikan kembali atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya, sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kondusif serta tidak peduli satu sama lain bahkan itu sudah jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" .

Menimbang bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dengan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 9 dari 12 hal**



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai dan kembali membina rumah tangganya dan hidup rukun, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx).

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 10 dari 12 hal**



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 enam ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh Kami **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah.**, dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Amirah.**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Abdul Rahman, S.H.I.**

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

**Putusan No. 60/Pdt.G/2020/PA.Jpr hal 11 dari 12 hal**